

**PENYADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTIARA WALIDYA TAMI

NIM. 180106110

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/ 1443 H**

**PENYADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUTIARA WALIDYA TAMI

NIM.180106110

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Armjadi, S.Ag., M.A
NIP.197111121993031003

Dr. Irwansyah., S.Ag., M.H., M.Ag
NIP.197611132014111001

**PENYADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Penelitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP.197111121993031003


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP.197611132014111001


Penguji I,

Penguji II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP.197507072006041004


Azmi Umar, M.A
NIDN.2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Walidya Tami

NIM : 180106110

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juni 2022

Yang menyatakan,




Mutiara Walidya Tami

ABSTRAK

Nama : Mutiara Walidya Tami
Nim : 180106110
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Pembimbing I : Dr. Armiadi., S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah., S.Ag., M.H., M.Ag
Kata Kunci : *Penyadaran, Hukum, Pelaku, Homoseksual*

Homoseksual terjadi karena adanya perasaan yang timbul pada diri seseorang berjenis kelamin laki-laki tertarik kepada sesama jenis sebagai orientasi seksual. Homoseksual diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur sanksi 100 (seratus) kali cambuk. Orang yang mempunyai kesadaran hukum akan berusaha tidak melanggar hukum yang telah berlaku. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana kesadaran hukum pelaku homoseksual dari kasus-kasus yang ditangani Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh?. *Kedua*, Upaya apa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagai Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual?. *Ketiga*, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap pembentukan budaya hukum pada pelaku homoseksual?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, jika ada yang tertangkap oleh Wilayatul Hisbah disaat dilakukannya penjarangan razia maka pelaku yang melanggar dibawa ke kantor dan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan agar pelaku mempunyai kesadaran bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan dan dosa besar dan segera bertaubat untuk kembali kejalan yang benar. *Kedua* yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan oleh lembaga terkait seperti Wilayataul Hisbah kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam lingkungan sekolah tentang dilarangnya melanggar syariat islam dan dampak negatif dari pelanggaran syariat islam itu sendiri. *Ketiga*, Dalam hukum Pidana Islam sudah jelas perbuatan homoseksual dilarang. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman nabi Luth A.S. Bukan hanya homoseksual tetapi mereka juga merampok dan merampas orang-orang yang membawa barang perniagaan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak.,MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar Sabbil M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan selaku wadek III.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Armiadi., S.Ag. ,MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Irwansyah., S.Ag., M.H., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Amrullah., S.H.I., LL.M selaku pembimbing akademik yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Serta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Agus Walid dan Ibunda Sawalisna (almh) yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Mira Walidya Tami yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Terimakasih kepada sahabat setia Meillyza, Maya, Shinta, Dinda.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Ismi, Vira, Abil, Rifki, Juan yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta, Kak Nadya, Kak Alya, Kak Fatmi, Kak Salwa, Desy, Icha, semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.


Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis

berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 28 Mei 2022

Penulis,

Mutiara Walidya Tami



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretaris Daerah	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Jabatan Satpol PP WH 43



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2 Surat Penelitian Kampus.....	68
Lampiran 3 Surat Penelitian Dari Kesbangpol.....	69
Lampiran 4 Surat Penelitian Dari Wilayatul Hisbah Banda Aceh	71
Lampiran 5 Data Kasus Liwath Di Kota Banda Aceh	72
Lampiran 6 Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 7 Foto Dokumentasi.....	75



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sumber Data.....	11
H. Teknik Pengumpulan Data.....	11
I. Analisis Data.....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA KONSEP KESADARAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL MENURUT REGULASI DAN HUKUM ISLAM	14
A. Kesadaran Hukum.....	14
1. Pengertian kesadaran Hukum.....	14
2. Kesadaran Hukum Dan Pembentukannya.....	20
3. Teori Kesadaran Hukum.....	23
B. Pengertian Homoseksual Dan Dasar Hukumnya.....	25
1. Pengertian Homoseksual Menurut Hukum Positif.....	25
2. Pengertian Homoseksual Menurut Hukum Islam.....	28
3. Dasar Hukum Homoseksual.....	31
C. Homoseksual Dalam Qanun Jinayat.....	35
BAB TIGA KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH (MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Profil Kota Banda Aceh.....	39

2. Profil Wilayahul Hisbah Banda Aceh	41
B. Kesadaran Hukum Pelaku Homoseksual Dari Kasus-Kasus Yang Sudah Ditangani di Banda Aceh	47
C. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemerintah Banda Aceh Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Agar Pelaku Homoseksual	51
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Budaya Hukum Pada Pelaku Homoseksual	56
BAB IV KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Sebagaimana yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹ Serta Aceh juga mempunyai aturan hukum yang berbeda dari daerah lainnya yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya hukum Islam yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwasannya Aceh memiliki keistimewaan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerapan Syariat Islam di Aceh diwujudkan dengan lahirnya beberapa Qanun, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diantaranya adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dam musahaqah.

Dalam Islam, homoseksual di sebut dengan istilah Liwath (gay). Liwath adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain. Liwath adalah suatu kata yang di tujukan kepada kaum nabi Luth AS, karena pada masa nabi Luth AS kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Didalam agama Islam perbuatan dianggap perbuatan yang keji dan melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al A'raf: 80-81:

“Dan (Kami juga telah mengutus Luth) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh kamu telah

¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172).

melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Homoseksual terjadi karena adanya perasaan yang timbul pada diri seseorang dengan tertarik kepada sesama jenis kelamin sebagai orientasi seksual. Perasaan itu timbul kepada orang-orang yang memiliki kepribadian berbeda pada umumnya seperti rasa romantis, kasih sayang, perhatian dengan jenis kelamin yang Sama.² Yang dimaksud sebagaimana adanya hubungan rasa suka terhadap sesama jenis hingga sampai melakukan hubungan badan. Perilaku penyimpangan seksual banyak terjadi akhir-akhir ini. Fenomena ini menimbulkan kontra di kalangan masyarakat. Bagi tidak setuju dengan keberadaan LGBT, mereka memandang perilaku ini tercela, hina dan dosa besar.

Akan tetapi masih ada yang beranggapan bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah bentuk kriminalisasi terhadap Hak Asasi Manusia. Namun kepala Dinas Syariat Aceh menepis kritik tersebut dengan mengatakan seluruh proses atas pelanggaran liwath telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Aceh, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum pidana berlandaskan syariat Islam atau jinayat.

Di Aceh homoseksual (*liwath*) di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur sanksi 100 (seratus) kali cambuk bagi gay, lesbi dan pelaku zina. Dalam qanun ini selain hukuman 100 (seratus) kali cambuk juga di atur tentang denda bagi pelanggar. Dalam pasal yang mengatur tentang liwath di jelaskan sebagaimana liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan memasukkan kemaluannya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.³ Ketertarikan hubungan sesama jenis di anggap perbuatan yang tercela. Mengingat masyarakat kita sendiripun

²Silbi Nurlita “ Larangan Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam “ Jurnal *Let Et Societatis*, vol.5 No. 6. 2017, hlm. 13.

³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

hubungan sesama jenis masih menjadi hal yang tabu, apalagi adat istiadat kita tidak menyetujui perbuatan tersebut.

Adanya aturan hukum seperti yang telah disebut di atas, sebagai warga negara yang baik seharusnya kita menta'ati peraturan hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh aparaturnya. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya terjadi pada masyarakat umum tetapi juga terjadi pejabat atau penguasa.⁴ Orang yang mempunyai kesadaran hukum berusaha tidak melanggar hukum yang telah berlaku. Apapun bentuk hukum, suka tidaknya orang tersebut harus tetap mematuhi dan melaksanakannya.⁵ Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan apa aturan hukum itu, seperti kasus yang sudah beberapa kali terjadi yaitu menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017 lalu yang dipimpin oleh Yusnardi, dua tersangka gay di tangkap warga di Desa Rukoh, Darussalam Banda Aceh pada 28 Maret 2017. Mereka di serahkan kepada pihak yang berwenang untuk di proses secara hukum. Selanjutnya pada tahun 2020 dua pria di grebek warga karena diduga berhubungan badan sesama jenis.⁶ Mereka ditangkap di sebuah kost di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada November 2020. Keduanya berasal dari Aceh. MU (inisial) diketahui telah beberapa kali menjalin hubungan sesama jenis. Dia juga cenderung mencari pria lain di media sosial untuk memiliki hubungan sesama jenis.

Untuk membuat masyarakat sadar adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan homoseksual, pemerintah Aceh telah membentuk lembaga penegak hukum untuk memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku liwath atau homoseksual. Dalam menegakkan hukum tersebut terdapat aparaturnya yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan

⁴ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Semarang, Alprin, 2019, hlm. 6.

⁵ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Semarang, Alprin, 2019, hlm. 7.

⁶<https://nasional.tempo.co/read/878000/pasangan-gay-di-banda-aceh-jalani-hukuman-cambuk-83-kali>, di akses pada tanggal 08 oktober 2021 Pukul 10:03.

menghukum bagi orang-orang yang melanggar dengan sengaja. Undang-Undang serta norma-norma hukum yang mengatur masyarakat. Lembaga tersebut adalah Wilayatul Hisbah yang bertujuan untuk menegakkan penerapan syariat Islam salah satunya homoseksual. Tidak hanya peran Wilayatul Hisbah yang diperlukan tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Penegakan hukum untuk pelaku homoseksual sudah di jelaskan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pada pasal 63 tentang Liwath (Homoseksual) bahwa bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa cambuk serta denda emas murni dan penjara. Kepala Dinas Syariat Islam mengatakan tidak tahu persis pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat, karena itu adalah otoritas hakim. Model hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan hukuman cambuk di negara lain, tidak untuk menyakiti tetapi untuk memberikan pembelajaran dan efek jera bagi umat Islam di Aceh. Beberapa ketentuan Qanun Jinayat pernah di gugat oleh sejumlah pihak dengan mengajukan uji materiil atas Qanun ini ke Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan KUHP tahun 2016 tetapi gugatan uji materiil ini di tolak oleh Mahkamah Agung.⁷

Pandangan hukum di Indonesia sesuai dengan sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat (1) “negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, segala bentuk hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan tidak terkecuali hukum yang mengatur liwath.

Maka dalam hal ini penulis melihat kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat tentang larangan *liwath* di Kota Banda Aceh. Terkait efek jera itu ada dikarenakan adanya sanksi berupa hukuman cambuk yang dilakukan pemerintah sehingga menimbulkan rasa malu dan rasa sakit terhadap fisik

⁷<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39948176> di akses pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 16:00

pelaku, tetapi adanya oknum lain yang melakukan perbuatan tersebut dan meresahkan di dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan yang telah di uraikan oleh penulis di atas penulis merasa perlu untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai dengan judul **“Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku homoseksual dari kasus-kasus yang ditangani di Banda Aceh?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Budaya Hukum Pada Pelaku Homoseksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ialah sebagai:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual dari kasus-kasus yang sudah ditangani di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Budaya Hukum Pada Pelaku Homoseksual.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu dengan judul yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis yakni:

Pertama, jurnal Universitas Samudra yang ditulis oleh Siti Sahara yang berjudul *“Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh”* Dalam jurnal ini menjelaskan Bagaimana Faktor dan Pencegahan Terjadinya Liwath dan Hasil Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat tentang Kriminalitas Liwath.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul *“Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”* Hasil karya Nuriswati Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Lampung 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap homoseksual, bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap homoseksual serta apa saja persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh)”* Hasil karya Khairul Rizal Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan

⁸Siti Sahara *“Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh”* Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2019,(Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra), hlm.62.

⁹ Nuriswati *“Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”* Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Lampung 2017.

islam terhadap LGBT dan bagaimana pandangan pemikiran pegiat social keagamaan IKAT Aceh dalam penanggulangan LGBT.¹⁰

Keempat, skripsi yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Hasil karya Edi Irawan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan homoseksual dan lesbian dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu bagaimana hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam pandangan hukum Islam, bagaimana hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam pandangan hukum positif serta bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian.¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul “Sanksi Terhadap Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)” Hasil karya Muhammad Nasrullah Bin Ishak Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang apakah hukuman sanksi terhadap pelaku homoseksual menurut Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, apakah hukuman sanksi terhadap pelaku homoseksual menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992 dan apakah analisa sanksi bagi pelaku homoseksual di Aceh dan Negeri Sembilan.¹²

¹⁰Khairul Rizal “*Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh)*” skripsi Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.

¹¹Ed i Irawan “*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017

¹²Muhammad Nasrullah Bin Ishak “*Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*” Skripsi Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2019.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang spesifik tentang topik ini “Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, masih terbatas. Dan yang membedakan skripsi ini dengan yang lain ialah skripsi di atas tidak menjelaskan tentang kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual dan juga yang membedakan ialah daerah lokasi tempat penelitiannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian di atas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul dan pembahasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penyadaran berasal dari kata dasar sadar. Penyadaran memiliki arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menyadarkan. Penyadaran hukum adalah membuat sadar setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan kesadaran hukum dengan hukum itu merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum hanyalah kesadaran hukum.¹³ Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan

¹³Krabbe dalam Aveldoorn.V, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2000), hlm.9.

pengikat.¹⁴ Pengertian kesadaran hukum menurut Wignjoesebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur tentang perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.¹⁵

2. Homoseksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Karl Maria Karbetny merupakan sosok yang memunculkan istilah homoseksual pertama kalinya. Pengelompokan ini memberikan gambaran untuk hubungan seksual terhadap sesama jenis kelamin, hubungan seksual dengan sesama maupun berbeda jenis kelamin yang dianggap menyimpang dalam masyarakat.¹⁶
3. Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam atau dalam arti luas qanun sama dengan istilah hukum atau adat yang menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat.¹⁷ Menurut bahasa hukum Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur

¹⁴Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: (PT.Prestasi Pustaka), hlm.261.

¹⁵Iwan Zainul Fuad, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010). hlm. 47.

¹⁶Elviyanti Ritonga dan Rosmadanti Pohan, “*Komunikasi Komunitas LGBT*”, Jurnal Uinsu.ac.id, hlm. 81-82

¹⁷Al Yasa’ Abubakar dan M. Daud Yoesoef “*Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*” Jurnal Literasi Indonesia Vol. 1 No 3 November 2004, hlm. 20-21

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

4. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang syariat Islam dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan di ancam hukuman hudud/ta'zir. Uqubat adalah hukuman yang dapat di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹⁸ Menurut KBBI Jinayat adalah suatu perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota tubuh atau jiwa orang lain atau sebutan lainnya ialah criminal atau tindak kejahatan.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian kualitatif menurut Poerwandari adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.¹⁹ Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat sejauh mana aturan tersebut di jalankan di lingkungan masyarakat. Tahap untuk melakukan penelitian ini

¹⁸<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/> di akses pada tanggal 01 Januari 2022 pada pukul 17:15

¹⁹<http://repository.radenintan.ac.id> di akses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 15.24

seperti yang telah disebutkan di atas bahwsannya peneliti melakukan penelitian dengancara mengumpulkan data dengan cara mewawancarai salah satu iforman dan responden di kota banda aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam karya ilmiah ialah penelitian yuridis empiris yang dimana yuridis empiris ialah penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang kesadaran hukum tentang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terutama tentang liwath.

G. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk

memperoleh keterangan yang diinginkan. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai staff Wilayatul Hisbah, staff Dinas Syariat Islam serta pelaku guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

I. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana upaya pencegahan terhadap kasus homoseksual.

J. Sistematika Pembahasan


Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga memudahkan penulisan proposal, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan landasan teoritis Konsep Kesadaran Hukum Tindak Pidana Homoseksual Menurut Regulasi Dan Hukum Islam yang meliputi, pengertian kesadaran hukum, pengertian homoseksual dan dasar hukumnya, homoseksual dalam qanun jinayat.

Bab Tiga, disini membahas tentang hasil penelitian dan paparan yang ingin di bahas tentang Penyesaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, penyesaran hukum bagi pelaku homoseksual dari kasus-kasus yang ditangani di Banda Aceh, upaya yang dilakukan wilayahul hisbah kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual serta pandangan hukum islam terhadap pembentukan budaya hukum bagi pelaku homoseksual.

Bab Empat, yang merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah pembahasan yang di bahas pada skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP KESADARAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL MENURUT REGULASI DAN HUKUM ISLAM

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²⁰ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

Kesadaran hukum dalam arti sempit ialah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dikalakukan “sadar” diartikan sebagai menjadi tahu. Kesadaran hukum dalam arti luas ialah kesadaran hukum itu meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.

²⁰Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. (Semarang : Widya Karya, 2005)

Dengan kata lain dalam arti yang lebih luas ini apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif.²¹

Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Namun perlahan kini kesadaran hukum masyarakat mulai luntur. Banyaknya pelanggaran hukum baik mulai dari tingkat ringan sampai ke tingkat tinggi terjadi dalam masyarakat. Krisis kesadaran hukum dalam masyarakat mulai muncul. Kini masyarakat sudah terbiasa melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum. Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini menyentuh semua elemen masyarakat, mulai dari rakyat miskin hingga penguasa, dari orang yang terdidik hingga orang yang putus sekolah.²² Sangat banyak orang dari bangsa ini yang melakukan perbuatan criminal membunuh, mencuri, perselingkuhan, korupsi, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain seperti kekerasan atau main hakim sendiri untuk memenuhi kepentingannya.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa saja yang sekiranya kita lakukan atau perbuat atau yang sekiranya tidak kita lakukan atau kita perbuat terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum di kalangan remaja juga sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian, bukan hanya oleh para penegak hukum melainkan juga keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan masih banyak remaja yang menyepelekan hukum. Contohnya tidak memakai helm saat berkendara. Hal kecil saja bisa mereka langgar apalagi hal besar, contohnya suka sesama jenis. Hal itu menunjukkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Padahal hukum itu dibuat untuk diterapkan,

²¹ Puji Wulandari Kuncorowati, *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Civics, Vol.6, No.1, Juni 2009, hlm 62.

²² Daryanto, " *Kesadaran Hukum Untuk Remaja* " (Semarang: Mutiara Aksara), hlm. 6.

dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh kesadaran diri dan bukan karena takut menerima sanksi apabila dilanggar.²³

Ada beberapa faktor yang memengaruhi remaja melakukan pelanggaran hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum bagi remaja di antaranya sebagai berikut.

- a) Kurangnya penanaman kesadaran hukum sejak dini.
- b) Pergaulan yang keliru sehingga menyebabkan kurang adanya penanaman aturan dalam diri sendiri.
- c) Lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja yang minim terhadap penerapan hukum.
- d) Masih adanya toleransi oleh para aparat penegak hukum disebabkan adanya hubungan kekerabatan, keluarga, pertemanan, dan sebagainya.

Menghadapi masalah kesadaran hukum seperti di atas, diperlukan pencarian solusi yang efektif. Kesadaran itu hendaknya dimulai dari dalam diri masing-masing individu manusia. Para ahli menyebutkan akibat atau dampak dari kurangnya kesadaran hukum para remaja sangatlah kompleks. Remaja bisa menjadi sosok yang liar tanpa adanya hukum dan aturan yang mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Jika hukum tidak lagi ditetapkan dalam diri remaja maka dapat terjadi kekacauan yang merugikan diri dan lingkungan tempat mereka berada. Dengan berjalannya kesadaran hukum dimasyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

- 1) Krabbe, menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁴

²³ Ibid, hlm.21

²⁴ Ahmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

- 2) Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁵
- 3) Paul Scholten, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu adalah kesadaran yang ada pada diri manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²⁶
- 4) Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran terhadap kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.²⁷
- 5) Ewick dan Silbey menyatakan bahwa kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey “kesadaran hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada

²⁵ Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 215.

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), hlm. 88.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 13.

pengalaman dan tindakan orang-orang.²⁸ Bagi Ewick dan Silbey, “Kesadaran Hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan atau norma atau asas.²⁹

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (*rechtsbewustajin legal consceiuousness*) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Scholten kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dari defines Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam serta bersifat dinamis.

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang

²⁸ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009), hlm. 510.

²⁹ Ibid, hlm. 511.

bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung didalam kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan suatu cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati masyarakat.³⁰

Dari uraian diatas kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara manusia pada umumnya, tidak hanya bicara manusia pada lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah mendarah daging. Proses tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu diwujudkan dalam norma-norma maka akan menjadi patokan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati dan unsur-unsur tersebut yang menjadi dasarnya hukum berlaku dalam masyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat terhadap ketentuan Undang-Undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-

³⁰Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama), 2005, hlm. 114.

kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka akan timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

2. Kesadaran Hukum Dan Pembentukannya

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk social, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Namun karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, dan sebagainya. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, keamanan, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain dan menjalankan kewajiban sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka dia pun terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus

disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang didapatkan ketika melanggar hukum.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya harus di tanamkan sejak dini. Maka pendidikan menjadi tolak ukur dalam menanaman sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Pendidikan merupakan media sosialisasi yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia. Jika sikap dan perilaku taat hukum sejak dini, maka sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan tersebut tertanam dalam diri. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang boleh dilakukan. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal bisa ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan

diluar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum terbentuk sejak dini.³¹

Meningkatkan kesadaran hukum tidak perlu dengan tindakan yang drastis misalnya dengan memperberat ancaman atau dengan lebih mengetatkan penataan ketataan warga terhadap Undang-Undang saja, yang hanya bersifat represif kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk berapa lama ada penertiban terhadap masyarakat, tetapi kesadaran hukum itu tidak bisa dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan drastis yang bersifat represif. Karena kesadaran adalah hak dan kewajiban dari individu-individu dan sebagai anggota masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya terhadap hukum yang tertulis saja, di Indonesia masih ada masyarakat yang menganut hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Jadi beberapa daerah terutama di daerah pelosok atau pedalaman masih belum mengenal adanya hukum tertulis, mereka masih menggunakan hukum adat dan hukum normatif. Menurunnya kesadaran masyarakat tidak hanya pada pelanggaran hukum normatif saja, tetapi pada hukum tidak tertulis banyak sekarang ini terjadi perang antar suku di pelosok-pelosok daerah.

Melakukan penyuluhan juga merupakan kegiatan dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Tetapi kegiatan tersebut banyak mengalami kendala-kendala yang menyebabkan hasil nyata dari usaha-usaha kegiatan penyuluhan hukum belum juga tercapai sebagaimana diharapkan hingga sekarang. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang wajar, karena aktivitas yang disebut penyuluhan atau penyadaran pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang bertujuan mentransformasikan seseorang individu dari seorang makhluk non-sosial atau anti social yang

³¹ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejakdini-bagi-masyarakat diakses pada tanggal 21 februari 2022 pada pukul 08.00

paham, menyadari dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan masyarakat.³²

Oleh sebab itu proses sosialisasi harus dimulai sejak dini, semenjak insan-insan manusia ingin membentuk dan membangun keluarga, diteruskan pada saat individu-individu generasi berikutnya berada dalam kandungan seorang ibu. Anak harus di didik dengan cara mengetahui nilai-nilai moral melalui media jiwa, rohani dan psikologis orangtuanya. Selanjutnya penyuluhan kaidah-kaidah dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan atau ditengah pergaulan masyarakat pada umumnya.

3. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara tahap demi tahap yaitu:³³

- a) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b) Pemahaman tentang hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturam hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarkat mematuhinya.

³²Puji Wulandari Kuncorowati, *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Civics, Vol.6, No.1, Juni 2009, hlm. 67.

³³Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, yaitu:³⁴

1) Indikator yang pertama ialah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2) Indikator yang kedua berupa pemahaman hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4) Indikator yang ke empat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau warga dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

³⁴Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

B. Pengertian Homoseksual Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Homoseksual Menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*Homoseksual*” merupakan kata yang tersusun dari dua kata yang berbeda makna, yaitu kata “*homo*” dan kata “*seks*”. Secara bahasa, homo artinya sama atau serupa dan juga bisa diartikan sebagai jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau hubungan intim.³⁵ Kata homoseksual telah menjadi satu kata yang majemuk dan maknanya yaitu keadaan tertarik untuk melakukan hubungan seks sesama jenis. Kata ini mempunyai kata turunan lainnya seperti homoseks (hubungan seks sesama jenis), homoseksualitas (sifat atau cenderung melakukan hubungan seks sejenis), dan homoseksualisme (pahamseks sejenis).

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku homoseksual ini biasanya secara psikologis pelakunya memainkan peran layaknya membina kehidupan rumah tangga dengan salah satu pelaku yang lebih dominan berperan sebagai laki-laki (suami) dan salah satunya berperan sebagai perempuan (istri), sehingga tetap ada peran yang berbeda antara keduanya. Hal tersebut dapat terjadi dalam hubungan sesama jenis, baik itu sesama perempuan maupun laki-laki. Homoseksual adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau antara individu sejenis kelamin sama. Pada umumnya itu terjadi selama masa remaja dan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria daripada kaum wanita.³⁶

Perkembangan hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan merupakan perbuatan yang wajar. Berbagai masalah yang berkenaan dengan “*behavior in relation to sexual matter*” yang sedang dalam proses penilaian masyarakat, khususnya mengenai kelainan-kelainan yang

³⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011), hlm. 259.

³⁶Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan: CV. Bahagia, 2000), hlm. 175.

dialami seseorang antara lain adalah perilaku homoseksual, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.³⁷

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan yang tegas mengenai peraturan pelaku homoseksual terdapat dalam ketentuan pidana pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara. Bunyi pasal 292 adalah sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa itu dipenjarakan selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Ancaman bagi pelaku homoseksual menurut hukum positif hanya berlaku bagi orang yang berusia dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Dua orang yang semua belum dewasa atau dua orang semua yang sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul tidak dihukum menurut pasal ini, oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa.³⁸ Dengan demikian dapat dikatakan peraturan mengenai perilaku mengenai homoseksual di Indonesia belum bersifat menyeluruh, masih terbatas pada perilaku yang bersifat paksaan cabul dan terbatas pada korban yang masih belum dewasa. Pertimbangan pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan terganggu terutama jiwanya.³⁹

Di wilayah Indonesia larangan bagi orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin (*homoseks*) hanya terhadap orang dewasa yang berumur 21 tahun menurut KUHP yang dilakukan dengan anak yang masih di

³⁷Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6-7.

³⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 214.

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Makassar: Revika Aditama, 2003), hlm. 120.

bawah umur atau didalam KUHP disebutkan di bawah 18 tahun. Jika yang melakukan homoseks itu adalah orang-orang dewasa atau usianya lebih dari 21 tahun dan sama-sama suka atau dengan sukarela maka hubungan yang mereka lakukan itu tidak dilarang, akan tetapi masyarakat belum bisa menerima dengan adanya perilaku menyimpang itu, juga belum menerima dengan pemikiran ini.⁴⁰ Di jelaskan dalam KUHP tidak mungkin terjadi kejahatan menurut pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara orang yang sudah dewasa atau keduanya belum dewasa.⁴¹ Jadi KUHP menganggap bahwa orang yang sudah dewasa tidak akan melakukan hubungan seks dengan jenis kelamin yang sama. Orang dewasa melakukan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan anak yang masih dibawah umur atau bisa disebut belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama, orang dewasa tersebut dapat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun.⁴²

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab seseorang suka dengan homoseksual, tetapi mengenai sebab-sebab terjadinya homoseksual, para sekslogi berbeda pendapat. Dibawah ini dikemukakan beberapa sebab terjadinya homoseks, yaitu:

1. Moerthiko berpendapat bahwa homoseks itu terjadi karena pengalaman-pengalaman dimasa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya.
2. Ann Landers berpendapat bahwa homoseks dapat terjadi karena salah asuh dimasa kecilnya atau perlakuan orang tua yang salah.

⁴⁰ Silbi Nurlita, *Larangan Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, Jurnal *Let Et Societatis*, Vol. 5, No. 6. 2017, hlm. 15.

⁴¹Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 76.

⁴²Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 171.

3. Caro berpendapat bahwa menurutnya homoseksual adalah suatu gejala kekacauan syaraf, yang berasal karena ada hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit syaraf.⁴³

2. Pengertian Homoseksual Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.⁴⁴ Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.⁴⁵ Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah, etika, dan hukum.⁴⁶

Hukum Islam bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan tuhan maupun sesama manusia. Dalam praktiknya hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan-Nya. Hukum Islam menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan hadits. Prinsip ini merupakan sesuatu yang esensial dan factual dalam menangani masalah kemaslahatan yang terjadidalam masyarakat Islam.⁴⁷ Hukum slam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk

⁴³Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 60.

⁴⁴Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 12.

⁴⁵M. Hasbi As-Shiddiqiey, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

⁴⁶Abdullah Ahmed An-Naim, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91-92.

⁴⁷Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1968), hlm. 12-303.

mengamalkan nya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi larangannya yang digariskan oleh al-qur'an dan hadits.⁴⁸

Peraturan Allah yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

“Dan demi satu jiwa yang menciptakannya. Lalu menunjukkan kepada jiwa jalan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri. Dan celakalah orang yang menipunya”.⁴⁹

Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci. Akan tetapi dibalik itu ada kehendak bahwa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.⁵⁰

Homoseksual atau yang biasa disebut gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Dalam Islam Homoseksual dikenal dengan *Liwath* (gay). *Liwath* adalah perbuatan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. *Liwath* adalah suatu kata atau penamaan yang dinisbatkan untuk kaumnya Nabi Luth *Alaihis Salam*, karena kaumnya Nabi Luth yang pertama kali melakukan perbuatan ini.⁵¹

Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (*fahisy*) dan melampaui batas (*musrifun*).

Sebagaimana Allah terangkan dalam al-qur'an dalam surah Al'Araf: 80-81:

⁴⁸Sayyid Quthub, *Haza Al-Din*, Penerj. Suwito Suproyogi, *Inilah Dienul Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 1-2.

⁴⁹QS. Al-Syam: 7-10.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, VI, (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 10-11

⁵¹Abdul Ahmad Muhammad Al-Khaidir, *Hukmu Al-Liwath Wa Al-Sihaaq*, hlm. 1.

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ
 اِنَّكُمْ لَتٰتُوْنَ الرِّجَالَ سَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

“Dan (kami juga telah mengutus Luth (kepada kaumnya). Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum mu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.⁵² Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Usirlah mereka (Luth beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”.⁵³

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan yang bersyahwat kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang menghilangkan ketentraman masyarakat. Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari'at itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena azab hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.⁵⁴

Liwath atau homoseksual yaitu bersetubuh sesama laki-laki adalah perbuatan zina. Maka dalam hal ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Dalam perasaannya ia merasa sebagai seorang

⁵²QS. Al'Araf: 80-81.

⁵³QS. Al'Araf: 82-84.

⁵⁴Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Matba'ah Hajari, 1950), hlm. 509-522.

wanita, sementara kenyataan organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati atau jatuh cinta kepada orang yang jenis kelaminnya sama dengan dirinya untuk kepuasan seksualnya. Karena itu banyak juga pemuda yang terjerumus dalam dunia homoseks. Mereka suka berdandan seperti wanita dengan menggunakan make up, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul dan sebagainya yang bisa kita lihat.

Berdasarkan analisis data, pengaruh homoseksual terhadap pikiran dapat dilihat melalui hal berikut:

- a. Terjadi suatu sindrom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut penyakit lemah syaraf (*neurasthenia*).
- b. Terjadi depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan malah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- c. Terjadi penurunan daya pikir. Ia hanya berpikir secara global dan abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁵⁵

3. Dasar Hukum Homoseksual

- a. Al-Qur'an

Agama Islam melarang perbuatan homoseksual seperti dalam Surat An-Naml ayat 54-55, Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
أَنْتُمْ لَأَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Dan ingatlah kisah luth ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengengerjakan perbuatan hina itu dan kalian memamerkannya? “Mengapa

⁵⁵Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 111.

kamu mendatangi laki-laki dengan nafsu-mu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh”.⁵⁶

b. Hadits

Sanksi bagi pelaku pelanggaran seksual adalah hukuman mati.

“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai”.⁵⁷

c. Qanun Jinayat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa LGBT menurut pandangan agama Islam pada umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu, segala implikasi hukum yang berlaku pada kasus homoseksual. Bahkan pembuktian hukumpun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina. Kelainan seksual yang dalam Islam ini juga disebut *al fashiyah* (dosa besar) yang sangat bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya.⁵⁸

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syari’at Islam telah menetapkan beberapa regulasi daerah (qanun) yang mengatur tentang penerapan syari’at Islam, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa cakupan jenis jinayat mencakup beberapa hal diantaranya yaitu, khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk tergantung pada tingkat kesalahan, dimana hukuman cambuk paling ringan 10 (sepuluh kali) atau denda 100 (seratus) gram emas atau penjara 10 (sepuluh) bulan dan

⁵⁶Q.S. An-Naml ayat 54-55.

⁵⁷Hadits Ibnu Majah No. 2561 Kitabul Hudud

⁵⁸<https://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/> diakses pada tanggal 13 maret 2022

hukuman yang paling berat adalah 150 (seratus lima puluh) kali cambuk atau denda 1500 gram emas atau 150 bulan penjara.⁵⁹

Merujuk pada pasal 3 di atas maka segala jenis tindak pidana islam dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai benteng atas maraknya LGBT dan dimaklumi bahwa keberadaan LGBT di Aceh tidak dapat di tolerir dan berkembang. Terkait jenis hukuman LBT juga dipaparkan oleh beberapa pendapat ulama fikih, diantaranya yaitu para ahli fikih juga tak sepatutnya terhadap sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak homoseksual. Sekurang-kurangnya ada tiga jenis sanksi hukum yang ditawarkan dalam kitab-kitab fikih. Pertama, pelaku tindakan homoseksual seharusnya dibunuh. Kedua, dikenakan hukuman pidana (*had*) sebagaimana *had* zina, yaitu jika pelakunya belum kawin, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Ketiga, dipenjara (*ta'zir*) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki sudah mengingatkan supaya berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dan memperlakukan kaum homoseksual. Kata Imam Malik : “Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki: “wahai pelaku perbuatan nabi Luth,” maka justru dialah yang layak dicambuk”.⁶⁰

d. KUHP

Aturan hukum yang mengatur mengenai perilaku homoseksual terdapat pada pasal 292 KUHP yang berbunyi: Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sugandhi menyatakan bahwa perbuatan cabul ialah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan keji yang

⁵⁹Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 137-138.

⁶⁰ Said Aqiel Sirad, *LGBT Dalam Pandangan Islam*, <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/06/lgbt-dalam-pandangan-islam>, diakses pada tanggal 13 maret 2022 pada pukul 15.00

berkaitan dengan nafsu kelamin bukan dalam artian persetubuhan, misalnya berciuman, meraba anggota kemaluan dan lain-lain.⁶¹ Definisi perbuatan cabul tersebut menunjukkan bahwa perbuatan itu dapat terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, maupun perempuan dengan perempuan karena dikecualikannya persetubuhan dari perbuatan tersebut. Persetubuhan itu sendiri berarti masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan.⁶²

Pelakunya harus orang dewasa, kriteria dewasa dalam pasal tersebut sama dengan belum dewasa menurut Pasal 330 BW yaitu seorang yang telah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Yang dikatakan belum dewasa ialah orang yang belum menikah atau umurnya belum sampai pada 21 tahun.⁶³ Pasal 292 KUHP tersebut mensyaratkan bahwa korbannya adalah “kelamin yang sejenis” yakni laki-laki dengan laki-laki.⁶⁴ Tidak adanya ketentuan dalam pasal tersebut yang mensyaratkan bahwa ada salah satu pihak yang terpaksa, tertipu maupun terbujuk menunjukkan bahwa pasal tersebut dikenakan bagi orang yang melakukannya dengan suka sama suka. Meskipun pasal tersebut dikenakan bagi pelaku homoseksual yang suka sama suka, namun yang menjadi subjek hukum yang dibebani tanggung jawab pidana ialah siapa diantara kedua orang tersebut yang sudah dewasa, sedangkan yang belum dewasa tidak dibebani pertanggung jawaban pidana.⁶⁵

Pelaku homoseksual terkadang melakukan perbuatan seksual yang abnormal tersebut kepada orang yang tidak menginginkannya. Untuk kasus-kasus seperti ini banyak aturan hukum pidana di Indonesia yang bisa dikenakan terhadap pelakunya. Terhadap orang yang dengan kekerasan atau ancaman

⁶¹R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hlm. 306.

⁶²*Ibid*, hlm. 301.

⁶³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89.

⁶⁴R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm.309.

⁶⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89.

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.⁶⁶ Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.⁶⁷ Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.⁶⁸ Bahkan terhadap orang yang membujuk seseorang yang belum berumur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain juga dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun.⁶⁹

C. Homoseksual Dalam Qanun Jinayat

Pengertian Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang berarti Undang-Undang, Peraturan, Kitab Undang-Undang, Hukum dan Kaidah.⁷⁰ Adapun pengertian Qanun menurut Kamus Bahasa Arab adalah Undang-Undang, kebiasaan atau adat.⁷¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun yaitu suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (Aceh). Penyebutan Qanun di Aceh terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

⁶⁶Pasal 289 KUHP.

⁶⁷Pasal 290 ayat (1) KUHP.

⁶⁸Pasal 290 ayat (2) KUHP.

⁶⁹Pasal 290 ayat (3) KUHP.

⁷⁰Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

⁷¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran islam. Selain itu berbeda dengan perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum acara material dan formil di Mahkamah Syariah. Jadi qanun tidak sama dengan perda, karena isi dari qanun harus berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan perda daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:⁷² jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Homoseksual sendiri di dalam Qanun Jinayat disebut juga dengan *Liwath*. Kata *liwath* sendiri berasal dari kata *luth* yaitu Nama Nabi Luth yang diutus untuk masyarakat yang tinggal di Kota Sodom, yang sekarang berganti Nama Yordania. Menurut qanun hukum jinayat, *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan memasukkan kelinnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁷³ Perbuatan ini lebih banyak dikenal dengan istilah homoseksual atau sodomi (dari Nama Kota Sodom), yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. *Liwath* dikaitkan dengan Nabi Luth karena umat Nabi Luth yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut.⁷⁴

⁷²Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

⁷³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat 28.

⁷⁴ Q.S Al-A'Raf Ayat: 80.

Dalam Islam liwath termasuk tindak kejahatan yang sangat besar, dianggap satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama, dan dunia termasuk bagi kehidupan itu sendiri. Menurut Nabi Luth tidak ada yang dilakukan pada umatnya yang bejat tersebut selain menimpakan azab atas mereka. Ini terungkap dalam do'a Nabi Luth "*Luth berdo'a: Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu*".⁷⁵ Selain jarimah liwath atau homoseks, wanita penduduk Kota Sodom diperkirakan melakukan jarimah musahaqah (lesbian) namun tidak terungkap dengan jelas dalam ayat-ayat al-qur'an. Al-qur'an hanya menyinggung bahwa nabi luth beserta keluarga dan pengikutnya diperintahkan keluar dari Kota Sodom sebelum subuh untuk diselamatkan dari bencana besar, Allah melarang Nabi Luth membawa serta istrinya karena dia termasuk orang-orang tertinggal atau dibinasakan.⁷⁶ Karena itu bisa jadi istri Nabi Luth bersama wanita Sodom lainnya melakukan praktik musahaqah atau ikut mendukung liwath, misalnya dalam bentuk memberikan fasilitas, sehingga ia ikut di azab.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat liwath atau homoseksual telah diatur dalam pasal 63 yaitu sebagai berikut:


- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta'zir cambuk 100 kali dan dapat di tambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan.

⁷⁵Q.S Al-Ankabut Ayat: 30.

⁷⁶Q.S Al-Ankabut Ayat: 32-33 dan Hud Ayat: 81.

- 3) Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam dengan uqubat ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 1.000 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.⁷⁷

Al-qur'an sangat mengecam jarimah liwath karena menyalahi fitrah yang telah di tetapkan Allah yaitu menyukai sesama jenis, sementara Allah menciptakan fitrah manusia menyukai lawan jenis. Untuk perbuatan liwath tidak diperlukan alasan hukum logis (*ratio legis*) atau qias untuk pengharamannya karena al-qur'an sudah cukup jelas mengancam hukuman bagi pelakunya.⁷⁸



⁷⁷Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Cetakan Pertama (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 40-41.

⁷⁸Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), hlm. 119.

BAB TIGA

KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH (MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Aceh dari 34 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekaligus menjadi wilayah paling barat dipulau Sumatera. Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35 Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan dan sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat.

Secara administratif, Kota Banda Aceh memiliki luas keseluruhan 61,36 kilometer persegi. Memiliki 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong dihuni oleh 252.889 jiwa pada tahun 2020, kecamatan terluas ialah Kecamatan Syiah Kuala dengan luas 14,24 kilometer persegi, dan Kecamatan Kuta Alam yaitu seluas 10,05 kilometer persegi. Sementara kecamatan terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru dengan luas 3,78 kilometer persegi.⁷⁹

⁷⁹ Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Profil Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> tanggal 20 April 2022.



Gambar 1 Peta Kota Banda Aceh

Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh yaitu 4.154 jiwa/km². Angka pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh cukup fluktuatif pada rentang waktu tahun 2006-2015 dengan rata-rata 2,67% per tahun. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah penduduk sebanyak 50.618 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh dibentuk sebagai salah satu daerah otonom, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Melalui peranan tersebut, Kota Banda Aceh secara resmi ditetapkan sebagai Kota besar otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya. Kota Banda Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islami dalam penerapannya, kehidupan bermasyarakatnya juga kerap disebut sebagai Kota “Serambi Mekkah”, dengan total masyarakat pemeluk Islam tercatat sebanyak 244.101 jiwa. Kendati demikian, agama-agama lain seperti agama Kristen, Budha serta Hindu juga berkembang di Banda Aceh dan hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim lainnya. Karena mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, maka kehidupan bermasyarakat di Kota Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Dimulai dari sistem religi, kesenian, adat istiadat hingga mata pencaharian masyarakatnya juga dipengaruhi agama Islam.⁸⁰

Visi Misi Kota Banda Aceh:

Visi: Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.

Misi: Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, mauamalah, dan syiar Islam. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik. Membangun infrastrktur Kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretaris Daerah

2. Profil Wilayahul Hisbah Banda Aceh

Keberadaan Wilayahul Hisbah di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh sudah ada sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh ini berdiri sejak lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab IV dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18

⁸⁰ Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Profil Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> tanggal 20 April 2022.

yang isinya memberikan wewenang kepada Wilayatul Hisbah berupa pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2007 Wilayatul Hisbah yang sebelumnya berada dibawah naungan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh resmi bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Aceh mengamanatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu dibentuklah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat menjadi Satpol PP dan WH.

Visi dan Misi Wilayatul Hisbah:

Visi:

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah”.

Misi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, mauamalah, dan syiar Islam. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
- e. Membangun infrastruktr Kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- f. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Tabel 1 Struktur Organisasi Jabatan Satpol PP WH

JABATAN	NAMA	NIP
Kasat Pol PP WH	Ardiansyah, S.STP, M.SI	198103062000121001
Sekretaris Satpol PP dan WH	Mardansyah, S.Sos, ST, MM	196712231990111001
Kabid.Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA	Saifullah, SH	1965050919950311002
Kabid.Penegakan Syariat Islam	Muhammad Syarif, S.HI, MH	198001182006041005
Kabid. Trantib	Zakwan, S.HI	197905012006041005
Kabid.Perlindungan Masyarakat	Muhammad Zaini	198108282010011003
Kasubbag.Program dan Pelaporan	Bambang Setiawan, SE	197809082003121003
Kasubbag. Keuangan	Rahadian Budhi Handono	198308052003121005
Kasubbag.Umum, Kepegawaian Asset	Afriandy Karim, SH	197103202001121001
Kasi.Peningkatan SDA dan PPNS	Drs. Indra Surya	196611182006041003
Kasi.Penyelidikan dan Penyidikan	Khuzari, S.Pd.I	197906192012121002
Kasi.Operasional penegakan syariat islam	Amri, S.Ag	197310102014071003
Kasi. Pembinaan dan	Yusmansyah, SH	196912252007011040

Pengawasan Syariat Islam		
Kasi. OPS PP	Jumatno Sartoyono Sapri, A. Md	196712032006041002
Kasi. Hub Antar Lembaga	Teguh Arief, AMF	198105112003121002
Kasi Satuan Linmas	Irmawansyah, A.Md	197507202006041006
Kasi Bina Potensi Masyarakat	Rostiana, SE	197408062010012001

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syari'at Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program pelaksanaan penegakan Qanun dan Syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta peraturan Walikota.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
2. Menindak warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-perundangan dibidang syariat Islam.
5. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparat badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
8. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau ahli saksi.

9. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
10. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan syariat islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan;
11. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

Tugas dan fungsi bidang:

- a. Kepala Satuan: Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dengan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
- b. Sekretariat: Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur: Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.
- d. Bidang Penegakan Syariat Islam: Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban

Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam.

- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat: Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat.

B. Kesadaran Hukum Pelaku Homoseksual Dari Kasus-Kasus Yang Sudah Ditangani di Banda Aceh

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama, salah satunya kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual.

Kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual (gay) itu sangat penting agar mereka tidak terjerumus kedalam dosa atas perbuatannya. Untuk pelaku yang belum pernah tertangkap oleh pihak yang berwajib mereka tidak akan sadar atas perbuatan mereka dan untuk yang sudah pernah tertangkap harus sadar akan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh ini karena pelaku tersebut sudah mendapatkan hukuman berupa cambuk.

Beberapa tahun yang lalu tepatnya hari Kamis 12 November 2020 ada sepasang gay digrebek oleh warga disebuah kos-kosan di wilayah Kota Banda Aceh. Keduanya diamankan oleh warga yang berawal dari kecurigaan pemilik kost. Pada saat kejadian pemilik kost menaruh kecurigaan melihat gelagat keduanya. Karena curiga dan juga mendengar suara aneh pemilik kost memberitahukan tetangganya. Setelah itu mereka langsung digrebek oleh warga. Untuk menghindari amukan Massa petugas mendatangi lokasi untuk mengamankan keduanya. Pasangan gay tersebut lalu dibawa ke Kantor untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas beserta saksi di lokasi.

Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memvonis pasangan gay tersebut masing-masing 80 kali cambuk. keduanya dinyatakan terbukti dan secara sah telah melakukan sesama jenis atau gay. Putusan itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Rabu 20 Januari 2021.

Dari kronologi di atas ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang menjadi gay di antaranya adalah lingkungan keluarga atau faktor pola asuh orang tua. Awal mula ia sadar bahwa ia menyukai laki-laki ketika masuk kuliah, tetapi gejala-gejalanya muncul ketika ia masih SMA. Alasan menyukai laki-laki dan menjadi gay seperti sekarang dikarenakan abangnya juga seorang penyuka laki-laki. Karena abang ia dibebaskan pergaulannya, karena terlalu bebas pergaulan dia orang tua nya jadi tahu dan berimbas kepadanya. Ia di kekang oleh orang tua nya agar tidak ikut pergaulan bebas seperti abang nya. Ia laki-laki yang agak keperempuanan, dan dikurung di rumah seperti seorang perempuan dan diperlakukan seperti perempuan.⁸¹

Penulis juga mewawancarai informan yang mengetahui tentang penyuka sesama jenis kalau mereka ini bergaul dengan siapa aja untuk menutupi kalau mereka ini menyimpang, tetapi mereka punya perkumpulan yang isinya gay dan mereka juga punya grup chat yang dinamakan "Grup Pelangi". Mereka ini tahu

⁸¹ Wawancara dengan N Salah Satu Informan Pada Tanggal 21 April 2022

bahwasannya perilaku mereka ini dilarang agama, tetapi mereka yang belum taubat dan sadar tetap melakukannya atas dasar suka sama suka.

Peneliti juga mewawancarai informan dan bertanya apakah penyuka sesama jenis ini ingin berhenti atau bertaubat terhadap perbuatan yang dilarang Allah ini dan apakah penyuka sesama jenis ini sadar akan adanya hukum yang mengatur tentang homoseksual ini, informan tersebut menjawab, bahwa belum tentu mereka berhenti atau tidak karena mereka selalu merasa ingin tinggal satu rumah dengan pasangannya, ingin menikah. Mereka sadar adanya hukum yang mengatur tentang larangan homoseksual dalam agama Islam”.⁸²

Masyarakat melihat homoseksual (gay) itu disebabkan oleh faktor biologis atau genetik dan sosial atau pengaruh lingkungan. Faktor biologis memiliki peran dalam membentuk seseorang menjadi homoseksual. Seseorang bisa menjadi gay karena keturunan atau karena kelainan genetik yang dimilikinya. Masyarakat juga melihat bahwa seseorang menjadi gay akibat trauma atau sakit hati. Trauma dalam arti pernah mengalami kekerasan baik fisik ataupun kekerasan seksual pada masa kecilnya, atau sakit hati pada lawan jenis yang pernah berhubungan dengannya. Disamping itu, ada masyarakat yang berpendapat bahwa seseorang menjadi gay karena faktor lingkungan keluarganya.⁸³

Homoseksual adalah penyakit yang harus disembuhkan atau dipulihkan. Mereka perlu direhabilitasi untuk mendapatkan pemulihan agar mereka menjadi normal kembali. Contohnya seperti meningkat pengetahuan tentang larangan homoseksual dalam agama, meningkatkan kesadaran atas adanya hukum yang mengatur tentang adanya larangan homoseksual ini khususnya di Aceh, mendengarkan ceramah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Secara adat istiadat telah disampaikan kepada masyarakat bahwasannya masyarakat harus memantau apabila ada kejanggalan-kejanggalan dalam

⁸² Wawancara dengan N Salah Satu Informan Pada Tanggal 21 April 2022

⁸³ <https://www.kemennppa.go.id> di akses pada tanggal 15 Mei pada pukul 10:10

kehidupan masyarakat.⁸⁴ Setiap ada pendatang-pendatang baru pada pada suatu desa maka harus wajib lapor 1x24 jam dan masyarakat setempat harus memantau siapa yang masuk ke desa tersebut, seperti desa-desa yang rawan dengan kasus-kasus seperti khalwat, ikhtilath, liwath dan sebagainya. Mahasiswa yang masuk ke desa tersebut yang mengekost itu pendatang yang harus diawasi apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan.

Homoseksual sangat bertentangan dengan syariat Islam dan sangat melanggar adat istiadat. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa mengenali tanda-tanda seorang gay yaitu:

- a. Satu laki-laki yang berperilaku manja terhadap laki-laki satunya.
- b. Satu laki-laki yang cara bicaranya tegas dan yang satunya lagi gemulai.
- c. Berperilaku layaknya suami istri⁸⁵

Sebagian besar masyarakat menolak keberadaan homoseksual karena masyarakat melihat perbuatan mereka itu suatu perbuatan yang negatif dan membawa dampak buruk bagi lingkungan mereka. Penolakan-penolakan tersebut membuat si pelaku gay ini cenderung berdiam diri dirumah, tidak bergabung pada lingkungan sekitarnya dan dia hanya bermain dan berkumpul dengan perkumpulan mereka saja. Hal itu dikarenakan mereka tahu bahwa masyarakat tidak nyaman dengan keberadaan mereka dilingkungannya. Mereka mendapatkan perlakuan tidak baik dan bahkan muncul sindiran dan permusuhan dari masyarakat.⁸⁶

Pelaku homoseksual itu laki-laki dengan laki-laki, ada yang di dapatkan mereka sudah jatuh cinta, seperti suami istri. Tetapi kalau untuk pelaku yang

⁸⁴ Wawancara dengan Isfar Muchtaruddin, (Kabid Hukum Dan Adat Istiadat Majelis Adat Aceh Banda Aceh) Pada Tanggal 19 Mei 2022

⁸⁵ Wawancara dengan Isfar Muchtaruddin (Kabid Hukum Dan Adat Istiadat Majelis Adat Aceh Banda Aceh) Pada Tanggal 19 Mei 2022

⁸⁶<https://www.kemenpppa.go.id> di akses pada tanggal 15 Mei pada pukul 10:10

terjadi dengan orang yang sama belum ditemukan. Ada yang terjaring dua kali tetapi dengan kasus yang berbeda, tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, tetapi diluar pengetahuan pihak Wilayatul Hisbah bisa terjadi lagi. Ibaratnya yang sudah suami istri itu karena mereka mempunyai rasa cinta mereka yang sudah sangat akrab, tidak bisa dipisahkan lagi.⁸⁷

Kemudian jika ada yang tertangkap oleh Wilayatul Hisbah disaat dilakukannya penjaringan razia maka pelaku yang melanggar dibawa ke Kantor dan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan agar pelaku mempunyai kesadaran bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan dan dosa besar dan segera bertaubat untuk kembali kejalan yang benar.⁸⁸

C. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemerintah Banda Aceh Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Agar Pelaku Homoseksual

Seperti yang kita ketahui Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan dalam penegakan, pengawasan dan pembinaan syari'at islam salah satunya permasalahan homoseksual atau dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebut Liwath (penyuka laki-laki dengan laki-laki). Sebelum dijatuhkan hukuman ada pembinaan terlebih dahulu untuk pelanggar homoseksual tersebut. Karena ada kasus-kasus dalam memproses atau menangani kasus di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ada proseduralnya. Yang pertama ada PPNS yang melakukan penyelidikan sejauh mana tindakan perbuatan mereka bisa memenuhi unsur untuk dilakukannya eksekusi atau menunggu keputusan dari Mahkamah Syar'iyah yang dimana jika ada hukuman yang dicambuk. Kalau memang dalam penjaringan razia

⁸⁷ Wawancara dengan Zamzami, (Salah Satu Staff Wilayatul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari'at Islam) Pada Tanggal 12 April 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Zamzami, (Salah Satu Staff Wilayatul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari'at Islam) Pada Tanggal 12 April 2022

tertangkap warga dengan kasus yang memungkinkan tidak ada bukti yang cukup untuk di proses tentu dilakukannya pembinaan, tujuan dilakukannya pembinaan ialah agar mereka kembali lagi kejalan yang benar dan tidak lagi melanggar aturan-aturan Allah.

Homoseksual ini juga diluar batas kewajaran manusia, setan saja tidak berhomoseks, maka inilah perbuatan manusia yang melampaui batas. Sebelum mereka mendapat hukuman mereka di proses untuk melakukan pembinaan. Ketika mereka sudah ditahan dan diamankan akan dilakulan pembinaan oleh Tengku atau Ustad di depan penjara kita, ada bimbingan untuk spiritual keagamaan juga ada kita lakukan”.⁸⁹

Jadi kalau kasus yang tidak dapat diproses maka dilakukan pembinaan, teknis nya ialah dengan wajib lapor, mereka nanti datang 1 (satu) minggu sekali atau 1 (satu) minggu dua kali. Wilayahul Hisbah memiliki 2 (dua) bidang yang pertama bidang oprasi (bidang penindakan dilapangan) kemudian ada bidang pembinaan dan sosialisasi syari’at Islam dan ini dibawah bidang kasi pembinaan dan sudah terstruktur untuk peminanya.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual di Banda Aceh pihak Wilayahul Hisbah juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan oleh lembaga terkait seperti Wilyataul Hisbah kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam lingkungan sekolah tentang dilarangnya melanggar syariat Islam dan dampak negatif dari pelanggaran syariat Islam itu sendiri. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi juga perlu melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran syariat Islam seperti di cafe-cafe, hotel-hotel, pantai baik secara terbuka maupun secara tertutup.

⁸⁹ Wawancara dengan Zamzami, (Salah Satu Staff Wilayahul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari’at Islam) Pada Tanggal 12 April 2022

Selain dari pembinaan ada hal lain yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap pelaku homoseksual agar pelaku homoseksual sadar yaitu salah satunya sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan agar pelaku homoseksual sadar. Hukum ini berdampak positif terhadap perilaku manusia sehingga generasi kita tidak terjebak dan terikut kepada perilaku homoseksual ini.

Setelah dilakukannya pembinaan terhadap pelaku homoseksual ada terjadinya perubahan yang artinya mereka berubah, insyaf dan tidak lagi kembali pada dunia haram tersebut. Mereka kembali kepada kodrat mereka sebagai laki-laki. Usaha ini masih berkembang dan perlu langkah-langkah untuk membuat mereka sadar akan adanya hal yang berdampak rugi dari perbuatannya. Perubahannya mereka menyesal dan kembali kepada fitrah. Kita akan berusaha terus agar maksimal terutama bagaimana perhatian pemerintah terhadap mereka ini.⁹⁰

Ada upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah Banda Aceh agar meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap tindak pidana homoseksual ini yaitu dengan melakukannya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah salah satunya SMA N 9 Banda Aceh sekitar 3 tahun yang lalu. Sosialisasi yang dilakukan ialah untuk mengantisipasi atau mencegah agar generasi kita paham dan mengerti mengapa Allah melarang perbuatan homoseksual, apa sebab akibatnya, agar mereka memahami substansial dari pelanggaran Allah tersebut.⁹¹ Tetapi pada kenyataannya masih saja ada yang melanggar perbuatan homoseksual ini, contohnya pada kasus tahun 2021 lalu ada dua salon yang di grebek dan di segel yang pertama di Lamsepeung dan yang kedua di Setui. Kedua salon tersebut di segel karena salon tersebut tempat terjadinya praktik homoseksual.

⁹⁰ Wawancara dengan Zamzami, (Salah Satu Staff Wilayatul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari'at Islam) Pada Tanggal 12 April 2022

⁹¹ Wawancara dengan Zamzami, (Salah Satu Staff Wilayatul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari'at Islam) Pada Tanggal 12 April 2022

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan kesadaran hukum terhadap homoseksual:

1. Faktor pendukung pertama yaitu peran aktif masyarakat sangat penting, karena mereka juga berbau dan merasakan. Masyarakat itu paling tahu terhadap perilaku kehidupan disekitarnya. Beberapa kasus yang ditangkap warga berdasarkan kecurigaan mereka. Kontrol masyarakat itu sangat perlu karena Allah memberi bencana tidak pilih-pilih, bukan orang yang melakukan maksiat saja yang dapat azab tetapi masyarakat setempat juga akan merasakan.⁹²
2. Faktor pendukung kedua ialah anggaran, karena manajemen nya juga harus bagus dan terstruktur.
3. Faktor penghambat nya juga ada pada sumber daya manusia karena kurangnya dukungan dari masyarakat da nada juga yang menghalangi jalannya syariat islam, ada yang tidak senang dengan pelaksanaan syariat islam.
4. Kurangnya personil saat melakukan pengawasan.

Islam memberikan hukuman tegas bagi pelaku homoseksual. Bahkan sejarah mencatat Khalid bin Walid pernah mengeksekusi mati pelaku homoseksual.⁹³ Khalid bin Walid pernah menemui pelaku homoseks di salah satu daerah pinggiran Arab. Seorang pria dinikahi (disetubuhi) sebagaimana halnya wanita. Dikutip dari buku Ad-Dwaa wad Dawaa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar ash-Shiddiq RA tentang peristiwa ini. Abu Bakar lalu bermusyawarah dengan para sahabat.

Ketika itu pendapat yang paling dominan dalam masalah ini adalah Ali bin Abi Thalib. Dia berkata bawah tidak ada yang melakukan hal ini kecuali

⁹² Wawancara dengan Zamzami, (Salah Satu Staff Wilayahul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari'at Islam) Pada Tanggal 12 April 2022

⁹³ <https://www.republika.co.id/berita/qco0nv320/ketika-khalid-bin-walid-membakar-pelaku-homoseksual> 12 Mei 2022 pada pukul 09.00

satu umat saja dan kalian telah mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Oleh karena itu aku berpendapat bahwa dia harus dibakar. Lantas Abu Bakar menuliskan hal tersebut kepada Khalid bin Walid, hingga kemudian Khalid bin Walid pun membakar pelaku homoseks tersebut.⁹⁴

Peneliti juga mengaitkan bagaimana pandangan Dinas syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap pelaku homoseksual yang belum sadar hukum. Pihak Dinas Syari'at pun memberi penjelasan bahwa mereka tidak mengaitkan dengan sadar hukum karena pada hakikatnya orang Islam itu sangat mengerti dan sangat paham kalau ini dosa, ini tidak boleh, kita dari kecil dididik tentang agama apalagi ini di Aceh, tetapi ada orang yang dia paham tetapi dia tidak sadar. Yang namanya pelaku zina terhadap pelaku homoseksual ini sadar atau tidak itu adalah melanggar syariat, yang kedua dia sudah melawan hukum Allah, yang ketiga dia termasuk kedalam golongan orang yang tidak beriman.⁹⁵

Dinas Syariat mempunyai kewenangan untuk memberi pengawasan terhadap syariat Islam. Dalam hal ini menguatkan pertanyaan tentang pengawasan yang bagaimana dilakukan oleh Dinas Syariat Islam terhadap pelaku homoseksual di Kota Banda Aceh. Dinas Syariat mengawasi disejumlah cafe salah satunya cafe yang ada di Lampaseh. Di cafe itu ada istilahnya seperti di bandara tempat antar dan jemput penumpang. Mereka melakukan pengawasan dan dilakukan pembinaan di Wilayatul Hisbah dan cukup bagus. Dulu ada hotel serta terminal labi-labi yang merupakan tempat pelaku-pelaku homoseksual itu digrebek. Dinas Syariat Islam melakukan dakwah serta melakukan patrol yang dilaksanakan setiap hari jumat seperti pemberitahuan shalat jumat. Harapan Dinas Syariat Islam Kota ialah agar laki-laki dan perempuan tidak berdua-duaan serta gelap-gelapan di tempat yang terbuka ataupun tempat yang tertutup bahkan café di ulhe lheu yang maghrib masih buka maka petugas akan mendatangi café

⁹⁴ Riwayat al-Ajurri, al-Baihaqi, dan Ibnu Hazm

⁹⁵ Wawancara dengan Ustad Bakhtiar (Kabid Pengembangan Syariah Dinas Syariat Islam) Pada Tanggal 13 April 2022

tersebut. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadinya pelanggaran homoseksual tersebut”.⁹⁶

Dimasa ibu Iliza ada gerakan untuk pencegahan LGBT agar mereka sadar hukum, tetapi ketika itu datang surat dari Jerman bahwa kita ditegur dan tidak boleh adanya gerakan pencegahan tersebut karena dinilai melanggar HAM. Banda Aceh adalah Kota Fluralistik yang artinya siapapun ada disini. Begitu juga orang yang berbuat maksiat yang ada di Kota Banda Aceh. Aturan kita terbentur oleh aturan Internasional, tetapi walikota kita mengambil sikap bahwasannya kita tidak ada urusan dengan internasional karena ini ranah dan urusan kita.⁹⁷

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Budaya Hukum Pada Pelaku Homoseksual

Dalam hukum pidana Islam sudah jelas pelanggaran melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman Nabi Luth. Disamping mereka melakukan homoseks, kaum Nabi Luth juga merampok dan merampas orang-orang yang lewat membawa barang-barang perniagaan. Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Luth. Bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Luth dan mengusir orang-orang yang beriman dari negeri mereka. Kemaksiatan mereka semakin hari semakin bertambah dan mereka menantang Nabi Luth agar mendatangkan azab yang diancam itu.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Melalui perkawinan fitrah manusia dapat

⁹⁶ Wawancara dengan Bakhtiar, (Kabid Pengembangan Syariah Dinas Syariat Islam) Pada Tanggal 13 April 2022

⁹⁷ Wawancara dengan Bahtiar, (Kabid Pengembangan Syariah Dinas Syariat Islam) Pada Tanggal 13 April 2022

terpelihara dengan baik, sebab islam mengatur hubungan seks antara pria dan wanita, dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka islam melarang segala bentuk hubungan seks diuar pernikahan. Sebab hal itu akan berdampak pada kekacauan hubungan biologis dan bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan serta pembunuhan.

Pendapat ulama tentang hukuman bagi pelaku homoseksual:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktek homoseksual tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktek homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta'zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah.
- b. Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaiban dan Abu Yusuf, praktek homoseksual dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. Pertama tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan air mani. Berdasarkan alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan kepada pezina jika pelakunya sudah menikah maka dihukum rajam (dilempari batu sampai mati). Sedangkan yang belum menikah maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.
- c. Imam Malik berpendapat bahwa praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah di rajam, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah.
- d. Imam Syafi'I berpendapat bahwa, praktek homoseksual tidak dikategorikan zina tetapi kesamaan, yaitu keduanya sama-sama

merupakan hubungan seksual yang terlarang dalam islam. Hukuman untuk pelakunya apabila pelakunya sudah menikah maka dihukum rajam, sedangkan apabila pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

- e. Imam Hambali berpendapat bahwa, praktek homoseksual dikategorikan zina. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua pendapat. Pertama, dihukum sama seperti pezina. Jika pelakunya sudah menikah maka dihukum rajam. Jika pelakunya belum menikah maka dihukum 100 kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Kedua dibunuh dengan cara dirajam baik yang sudah menikah atau yang belum menikah.⁹⁸

Sedangkan hukuman untuk pelaku homoseksual di Banda Aceh dari hasil wawancara penulis ialah setelah dilakukannya penyelidikan sejauh mana tindakan perbuatan mereka bisa memenuhi unsur untuk dilakukannya eksekusi atau menunggu keputusan dari Mahkamah Syar'iyah yang dimana jika ada hukuman yang dicambuk maksimal 100 kali yang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dan jika dalam penjarangan razia tertangkap warga dengan kasus yang memungkinkan tidak ada bukti yang cukup untuk di proses tentu dilakukannya pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa kajian-kajian islami yang menjelaskan bahwasannya perbuatan mereka itu tidak benar dan dilarang agama. Tujuan dari pembinaan agar mereka sadar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah.

⁹⁸ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Islam*, Jurnal Syariah dan hukum, hlm. 120.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum pelaku homoseksual yang tertangkap oleh Wilayatul Hisbah Banda Aceh tidak ada terjadinya pengulangan yang berarti setelah mereka di hukum mereka sadar akan kesalahan yang telah mereka perbuat dan kembali ke jalan yang di ridhai Allah SWT.
2. Upaya penyadaran hukum yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual di Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan oleh lembaga terkait seperti Wilyataul Hisbah kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam lingkungan sekolah tentang dilarangnya melanggar syariat islam dan dampak negatif dari pelanggaran syariat islam itu sendiri. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi juga perlu melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran syariat Islam seperti di cafe-cafe, hotel-hotel, pantai baik secara terbuka maupun secara tertutup.

B. Saran

1. Untuk pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam segi ekonomi, dan menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untuk mereka melakukan patrol setiap hari.
2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah harus bisa meningkatkan kinerja nya untuk melakukan patroli, sosialisasi untuk

mencegah dan membina masyarakat agar terhindar dari perbuatan homoseksual serta perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya.

3. Untuk masyarakat diharapkan selalu memantau lingkungan mereka dan melapor kepada pihak yang berwajib jika terdapat hal-hal yang mencurigakan.
4. Untuk pelaku homoseksual diharapkan segera sadar atas kesalahan perbuatan mereka dan segera kembali ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Q.S. Al'Araf: 80-84

Q.S. Al-Ankabut Ayat : 30.

Q.S. Al-Ankabut Ayat: 32-33 dan Hud Ayat: 81.

Q.S. An-Naml ayat 54-55

Q.S. Al-Syam: 7-10

Q.S. As-Syuara' Ayat 165-166

Q.S. Huud Ayat 81-82.

Hadits Ibnu Majah No. 2561 Kitabul Hudud.

Abdul Ahmad Muhammad Al-Khaidir, *Hukmu Al-Liwath Wa Al-Sihaaq*

Abdullah Ahmed An-Naim, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ahmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.

Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009.

Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hditsah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Daryanto, " *Kesadaran Hukum Untuk Remaja* " (Semarang: Mutiara Aksara)

Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos, 1997

- Krabbe dalam Aveldoor, V, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- M. Hasbi As-Shiddiqiey, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, Pekalongan: CV. Bahagia, 2000
- Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidatun wa Syari'atun*, Mesir: Dar Al-Qalam, 1968
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991
- R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hlm. 306.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Matba'ah Hajari, 1950
- Sayyid Quthub, *Haza Al-Din*, Penerj. Suwito Suproyogi, *Inilah Dienul Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, VI, Libanon: Dar al-Fikr, 1968
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Semarang, Alprin, 2019

Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama Yogyakarta: Liberti, 1981

Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2005

Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Cetakan Pertama Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT.Prestasi Pustaka

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Makassar: Revika Aditama, 2003)

Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

B. Jurnal

Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" *Jurnal Literasi Indonesia* Vol. 1 No 3 November 2004

Edi Irawan "Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* 2017

Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010) , hlm. 47.

Khairul Rizal "Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh)" *skripsi Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* 2016.

Muhammad Nasrullah Bin Ishak "Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992" *Skripsi Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* 2019.

Nuriswati “*Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*” Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Lampung 2017.

Puji Wulandari Kuncorowati, *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Civics, Vol.6, No.1, Juni 2009

Silbi Nurlita “*Larangan Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*” Jurnal *Let Et Societatis*, vol.5 No. 6. 2017

Siti Sahara “*Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh*” Skripsi, Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa 2019.

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam Di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5, No. 1, 2016.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172

Pasal 289 KUHP.

Pasal 290 ayat (1) KUHP

Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Pasal 290 ayat (3) KUHP.

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat 28.

D. Internet

<https://nasional.tempo.co/read/878000/pasangan-gay-di-banda-aceh-jalani-hukuman-cambuk-83-kali>, di akses pada tanggal 08 oktober 2021 Pukul 10:03.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39948176> di akses pada tanggal 1 Januari 202 2 pukul 16:00

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/> di akses pada tanggal 01 Januari 2022 pada pukul 17:15
<http://repository.radenintan.ac.id> di akses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 15.24

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejakdini-bagi-masyarakat diakses pada tanggal 21 februari 2022 pada pukul 08.00

<https://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/> diakses pada tanggal 13 maret 2022

Said Aqiel Sirad, *LGBT Dalam Pandangan Islam*, <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/06/lgbt-dalam-pandangan-islam>, diakses pada tanggal 13 maret 2022 pada pukul 15.00

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Profil Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> tanggal 20 April 2022.

<https://www.kemenpppa.go.id> di akses pada tanggal 15 Mei pada pukul 10:10

<https://www.republika.co.id/berita/qco0nv320/ketika-khalid-bin-walid-membakar-pelaku-homoseksual> 12 Mei 2022 pada pukul 09.00

E. Wawancara

Wawancara dengan Salah Satu Informan, pada tanggal 21 April 2022.

Wawancara dengan Isfar Muchtaruddin, Kabid Hukum dan Adat Istiadat Banda Aceh, pada tanggal 19 Mei 2022.

Wawancara dengan Zamzami, Salah Satu Staff Wilayahul Hisbah Bidang Pengawasan dan Pembinaan Syari'at Islam, pada Tanggal 12 April 2022.

Wawancara dengan Ustad Bakhtiar, Kabid Pengembangan Syariah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 April 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mutiara Walidya Tami
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan/19 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180106110
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Gunung Paro, No. 43, Blower Banda Aceh
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Agus Walid
 - b. Pekerjaan : Buruh
 - c. Ibu : Sawalisna (Almh)
 - d. Alamat : Jl. Gunung Paro, No. 43, Blower Banda Aceh
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 29 Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 17 Banda Aceh
 - c. SMA : SMAN 9 Banda Aceh
 - d. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry B. Aceh

Dengan Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Juni 2022

Penulis

Mutiara Walidya Tami
NIM. 180106110

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5738/Un.08/FSH/PP.009/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Amriadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Dr. Iwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Mutiara Walidya Tami
NIM : 180106110
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH (DITINJAU BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Desember 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. ...

Lampiran 2 Surat Penelitian Kampus



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2023/Un.08/FSH.I/PP>00.9/04/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : mutiara walidya tami / 180106110
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Jalan Gunung Paro, No, 43 Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Di Kota Banda Aceh (Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) (Studi Pada Wilayah Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 April 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Penelitian Dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 244

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2023/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022 Tanggal 5 April 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Mutiara Walidya Tami
- Alamat : Jl. Gunung Paro No.43 Gampong Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual di Kota Banda Aceh (Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) (Studi Pada Wilayah Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual di Kota Banda Aceh (Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) (Studi Pada Wilayah Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Sekretariat MPU dan MAA Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Seorang : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 April 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,


Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 4 Surat Penelitian Dari Wilayahul Hisbah Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Nomor : 070 / 234 / 2022

Kepada Yth,

Lampiran : -

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Mutiara Walidya Tami
NIM : 180106110
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jln. Gunung Paro, No. 43 Blower, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh.

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH (Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) (Studi pada Wilayah Kota Banda Aceh)"

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Ardiansyah, S.STP, M.Si

Pembina TK. 1

Nip. 19810306 200012 1 001

Lampiran 5 Data Kasus Liwath Di Kota Banda Aceh

**REKAPITULASI PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
SYARIAT DAN TRANTIBUM
PERIODE 2020**

A. DATA UMUM

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Proses Penyelesaian
			Pembinaan
1	Khalwat	40	
2	Ikhtilath	3	
3	Maisir	0	
4	Khamar	46	
5	Liwath	5	
6	Pel Seksual	0	
7	Syiar	124	
8	Siswa Bolos	5	
9	Gepeng	3	
10	Punk	0	
11	Tbum	6	
12	Pel Seksual	0	
		237	200

Lampiran 6 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Penelitian/Skripsi : Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Di Kota Banda Aceh (Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
- Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00 WIB
- Hari/Tanggal : Selasa/12 April 2022, Rabu/13 April 2022 dan Kamis/19 Mei 2022
- Tempat : Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh
- Pewawancara : Mutiara Walidya Tami
- Orang Yang Diwawancarai : Zamzami, S.H.I
: Bakhtiar, S.Ag,M.H,
: Isfar Muchtaruddin
- Jabatan Orang Yang Diwawancarai: Staf Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam
: Kabid Pengembangan Syariat
: Kabid Hukum dan Adat Istiadat
- Daftar Pertanyaan :
Pertanyaan untuk Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh:
1. Apakah pelaku homoseksual terjadi dengan orang yang sama atau orang yang berbeda disetiap melakukan penjarangan razia?
 2. Apakah sebelum dijatuhkan hukuman ada pembinaan terlebih dahulu untuk pelanggar pelaku homoseksual tersebut?
 3. Pembinaan yang seperti apa yang diberikan kepada pelaku homoseksual?
 4. Ada berapa kali diberikan pembinaan untuk pelaku homoseksual?
 5. Apakah ada hal lain yang dilakukan pihak WH terhadap pelaku homoseksual selain daripada pembinaan
 6. Apakah ada terjadi perubahan sesudah dilakukan nya pembinaan terhadap pelaku homoseksual?
 7. Upaya apa yang dilakukan pihak Wilayatul Hisbah terhadap pelaku penyimpangan homoseksual?

8. Seandainya pihak Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi, apa saja yang isi dari sosialisasi tersebut?
9. Dimana biasanya dilakukan sosialisasi tersebut dan kapan dilaksanakan nya sosialisasi tersebut?
10. Apakah ada faktor pendukung Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual?

Pertanyaan untuk Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh:

1. Apakah di Dinas Syariat Islam Kota pernah masuk kasus tentang homoseksual?
2. Bagaimana pandangan Dinas Syariat Islam Kota terhadap pelaku homoseksual yang belum sadar hukum?
3. Apakah Dinas Syariat Islam ada melakukan pembinaan terhadap pelaku homoseksual?
4. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam terhadap pelaku homoseksual?
5. Apa upaya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap pelaku homoseksual yang belum sadar hukum?
6. Apakah ada faktor pendukung Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual?
7. Apakah ada faktor penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual?

Pertanyaan untuk Majelis Adat Kota Banda Aceh:

1. Apakah di Majelis Adat pernah masuk kasus atau membahas tentang homoseksual di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pelaku homoseksual?
3. Apakah menurut tokoh adat pelaku homoseksual sadar akan adanya hukum yang melarang perbuatan kejahatan tersebut?
4. Apa upaya Majelis Adat Kota Banda Aceh terhadap pelaku homoseksual yang belum sadar hukum?
5. Apakah ada faktor pendukung tokoh adat Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual?
6. Apakah ada faktor penghambat tokoh adat Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku homoseksual?

Lampiran 7 Foto Dokumentasi

Gambar 1. *Wawancara Dengan Zamzami, Staf Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*



Gambar 2. *Wawancara Dengan Bakhtiar, Kabid Pengembangan Syariat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh*



Gambar 3. *Wawancara Dengan Isfar, Kabid Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh*

